



PUTUSAN
Nomor 87/Pid.B/2020/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Febri Akbar Bin Ildyan Bastari;
2. Tempat lahir : Pasar Baru Kec Seginim;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 28 Februari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Darat Sawah Ulu Kec. Seginim
Kabupaten Bengkulu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ex. Pelajar;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Mei 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Juni 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manna, sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 87/Pid.B/2020/PN Mna tanggal 11 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.B/2020/PN Mna tanggal 11 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FEBRI AKBAR Bin ILDYAN BASTARI** bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Manjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa FEBRI AKBAR Bin ILDYAN BASTARI** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun & 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1(satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA JUPITER Z1 Warna hitam dengan Nomor rangka : MH3UE1120FJFJ04977 dan Nomor mesin :

E3R5E0051681

Dikembalikan kepada saksi HADI SAPTA WIJAYA Bin MAHMUDAH

- 1 (satu) unit handphone VIVO Y50 Warna IRIS BLUE dengan IMEI 1 :

862101046279330, IMEI 2 : 862101046279322 , SN : A935TD000D00

- 1(satu) kotak handphone VIVO Y50 warna putih

- 1(satu) Buah kartu ATM BNI SYARIAH warna Silver dengan Nomor :

5210838130807850

- 1(satu) Buah kartu ATM BNI warna Hijau tua dengan Nomor

1946342230189848

- 1(satu) Buah kartu ATM PANIN BANK warna silver dengan Nomor :

601874000124077

- 1(satu) Buah kartu ATM BRI warna hijau dengan Nomor :

5221842060849913

Dikembalikan kepada Saksi SHELVIA TRI UTAMI Binti YULIAN

4. Menetapkan agar **Terdakwa** membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah, Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa FEBRI AKBAR Bin ILDYAN BASTARI pada Hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 Sekira jam 21.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di di jalan Kol. Berlian Kelurahan Kota Medan Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Mha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Manna, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 Sekira jam 21.00 Wib Terdakwa sedang berada di Jln. Pemangku Basri dengan Saksi HADI SAPTA WIJAYA (berkas terpisah), kemudian Terdakwa pamit dengan Saksi HADI ingin meminjam Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z1 milik Saksi HADI kemudian Terdakwa ingin membeli rokok sambil ingin membeli minyak motor;
- Bahwa atas permintaan terdakwa tersebut kemudian Saksi HADI meminjamkan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung pergi mencari bensin di arah Kutau di warung depan warung Pom Bensin Kutau dan sesudah mengisi bensin di kutau kemudian Terdakwa langsung membeli rokok dan minuman di warung;
- Bahwa setelah mengisi bensin dan belanja rokok, Terdakwa langsung pulang ke arah tempat Terdakwa duduk bersama Saksi HADI di Jln. Pemangku Basri, kemudian pada saat Terdakwa di jalan Kol. Berlian Kel. Kota Medan Kec. Kota Manna Kab. Bengkulu Selatan, Terdakwa melihat Saksi korban SHEL VIA TRI UTAMI mengendarai sepeda motor;
- Bahwa karena melihat korban SHEL VIA TRI UTAMI sendirian dan memakai tas Selempang Cewek, Terdakwa langsung menyalip sepeda motor korban kemudian Terdakwa langsung menarik tas milik korban SHEL VIA TRI UTAMI sampai putus;
- Bahwa setelah berhasil mengambil tas milik korban SHEL VIA TRI UTAMI, Terdakwa langsung kabur ke arah Polres kemudian Terdakwa langsung masuk ke gang Semea Kel. Ibul Kec. Kota Manna dan Terdakwa berhenti untuk membuang tas milik korban setelah mengambil isi tas milik korban yang berisikan:
 1. 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y50 Warna Biru dengan No.IMEI. 862101046279330.
 2. 1 (satu) Buah Kota Hand Phone.
 3. 4 (empat) Buah ATM BNI, ATM BNI Syariah, ATM Panin, ATM BRI
 4. 1 (satu) Buah KTP (Kartu Tanda Penduduk)
 5. 1 (satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan)
- Bahwa setelah mengambil isi tas korban tersebut, kemudian Terdakwa langsung mengendarai sepeda motornya menemui Saksi HADI,

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Mha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa bersama Saksi HADI pulang ke Desa Darat Sawah Ulu Kec. Seginim;

- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa di Desa Darat Sawah Ulu Kec. Seginim, Terdakwa bercerita kepada Saksi HADI "bahwa terdakwa baru saja mencuri 1(satu) Unit Hand Phone Merk VIVO Y50, Warna Biru", kemudian Terdakwa menawarkan 1(satu) Unit Hand Phone Merk VIVO Y50, Warna Biru kepada Saksi HADI seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Saksi HADI mau membeli Hand Phone tersebut setelah di instal ulang;

- Bahwa perbuatan Terdakwa FEBRI AKBAR Bin ILDYAN BASTARI yang telah menjambret / mengambil Tas yang berisikan 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y50 Warna Biru dengan No.IMEI. 862101046279330, 1 (satu) Buah Kota Hand Phone, 4 (empat) Buah ATM BNI, ATM BNI Syariah, ATM Panin, ATM BRI, 1 (satu) Buah KTP (Kartu Tanda Penduduk), 1 (satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan Uang Sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) Milik Korban tanpa seizin pemiliknya yaitu Saksi Korban SHELVIA TRI UTAMI Binti YULIAN;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa FEBRI AKBAR Bin ILDYAN BASTARI yang telah mengambil barang milik Korban SHELVIA TRI UTAMI Binti YULIAN mengakibatkan korban menderita kerugian sekira sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa FEBRI AKBAR Bin ILDYAN BASTARI pada Hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 Sekira jam 21.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di di jalan Kol. Berlian Kelurahan Kota Medan Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 Sekira jam 21.00 Wib Terdakwa sedang berada di Jln. Pemangku Basri dengan Saksi HADI SAPTA WIJAYA (berkas terpisah), kemudian Terdakwa pamit dengan Saksi HADI ingin meminjam Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z1 milik Saksi



HADI kemudian Terdakwa ingin membeli rokok sambil ingin membeli minyak motor;

- Bahwa atas permintaan terdakwa tersebut kemudian Saksi HADI meminjamkan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung pergi mencari bensin di arah Kutau di warung depan warung Pom Bensin Kutau dan sesudah mengisi bensin di kutau kemudian Terdakwa langsung membeli rokok dan minuman di warung;

- Bahwa setelah mengisi bensin dan belanja rokok, Terdakwa langsung pulang ke arah tempat Terdakwa duduk bersama Saksi HADI di Jln. Pemangku Basri, kemudian pada saat Terdakwa di jalan Kol. Berlian Kel. Kota Medan Kec. Kota Manna Kab. Bengkulu Selatan, Terdakwa melihat Saksi korban SHELZIA TRI UTAMI mengendarai sepeda motor;

- Bahwa karena melihat korban SHELZIA TRI UTAMI sendirian dan memakai tas Selempang Cewek, Terdakwa langsung menyalip sepeda motor korban kemudian Terdakwa langsung menarik tas milik korban SHELZIA TRI UTAMI sampai putus;

- Bahwa setelah berhasil mengambil tas milik korban SHELZIA TRI UTAMI, Terdakwa langsung kabur ke arah Polres kemudian Terdakwa langsung masuk ke gang Semea Kel. Ibul Kec. Kota Manna dan Terdakwa berhenti untuk membuang tas milik korban setelah mengambil isi tas milik korban yang berisikan:

1. 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y50 Warna Biru dengan No.IMEI. 862101046279330.
2. 1 (satu) Buah Kota Hand Phone.
3. 4 (empat) Buah ATM BNI, ATM BNI Syariah, ATM Panin, ATM BRI
4. 1 (satu) Buah KTP (Kartu Tanda Penduduk)
5. 1 (satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan)

- Bahwa setelah mengambil isi tas korban tersebut, kemudian Terdakwa langsung mengendarai sepeda motornya menemui Saksi HADI, kemudian Terdakwa bersama Saksi HADI pulang ke Desa Darat Sawah Ulu Kec. Seginim;

- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa di Desa Darat Sawah Ulu Kec. Seginim, Terdakwa bercerita kepada Saksi HADI "bahwa terdakwa baru saja mencuri 1(satu) Unit Hand Phone Merk VIVO Y50, Warna Biru", kemudian Terdakwa menawarkan 1(satu) Unit Hand Phone Merk VIVO Y50, Warna Biru kepada Saksi HADI seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Saksi HADI mau membeli Hand Phone tersebut setelah di instal ulang;

- Bahwa perbuatan Terdakwa FEBRI AKBAR Bin ILDIAN BASTARI yang telah menjambret / mengambil Tas yang berisikan 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y50 Warna Biru dengan No.IMEI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

862101046279330, 1 (satu) Buah Kota Hand Phone, 4 (empat) Buah ATM BNI, ATM BNI Syariah, ATM Panin, ATM BRI, 1 (satu) Buah KTP (Kartu Tanda Penduduk), 1 (satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan Uang Sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) Milik Korban tanpa seizin pemiliknya yaitu Saksi Korban SHELVIA TRI UTAMI Binti YULIAN;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa FEBRI AKBAR Bin ILDIAN BASTARI yang telah mengambil barang milik Korban SHELVIA TRI UTAMI Binti YULIAN mengakibatkan korban menderita kerugian sekira sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SHELVIA TRI UTAMI Binti YULIAN (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa ini;
- Bahwa Saksi dihadapkan di muka persidangan ini karena ada orang yang telah mengambil tas milik Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 21.00 WIB di Jl. Kolonel Berlian Kelurahan Kota Medan Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa awal mulanya pada saat Saksi pulang dari tempat kerja di Jl. Jenderal Sudirman, Saksi pulang lewat Jl. Kol. Berlian dengan mengendarai sepeda motor sendirian, saat Saksi ingin masuk ke Gang Melati tepatnya di depan Alfa Mart di Jl. Kol Berlian sepeda motor Saksi dipepet dari sebelah kiri oleh seseorang laki-laki yang Saksi tidak mengenalnya juga menggunakan sepeda motor, lalu orang tersebut menarik tas Saksi yang saat itu sedang diletakkan dan dijepit ditangan sebelah kiri Saksi hingga tali tas tersebut putus lalu tas tersebut dibawa oleh pelaku, selanjutnya Saksi sempat berusaha mengejarnya namun tidak terkejar lagi. Mendapati kejadian itu Saksi kembali lagi ke tempat kerja dan memberitahukan pada teman-teman kerja yaitu Saksi Kiki dan Saksi Trio mengenai kejadian Jambret yang telah menimpa Saksi, selanjutnya Saksi bersama Saksi Kiki dan Saksi Trio berusaha mencari

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Mha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaku namun tidak berhasil menemukannya, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut pada pihak Kepolisian;

- Bahwa pada saat kejadian, kondisi sekitar memang sedang sepi;
- Bahwa di dalam tas tersebut berisi 1 (satu) unit handphone Vivo Y50

warna iris blue dengan no imei : 8621101046279330, ime 2 : 862101046279322, SN : A935TD000D003, 1 (satu) buah kotak handphone vivo Y50 warna putih, 1 (satu) buah kartu ATM BNI Syariah warna silver dengan nomor : 5210838130807850, 1 (satu) buah kartu ATM BNI warna hijau tua dengan nomor : 1946342230189848, 1 (satu) buah kartu ATM Panin Bank warna silver dengan nomor : 6018740001240777, 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna hijau dengan nomor : 5221842060849913, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pelakunya karena keesokan harinya Terdakwa datang ke counter tempat Saksi bekerja dengan maksud menginstall ulang hendphone hasil rampasannya tersebut;
- Bahwa barang milik Saksi yang masih ada saat ini yaitu Handphone dan kartu ATM, selebihnya tidak ada lagi;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian ditaksir kurang lebih Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak memberikan izin kepada pelaku untuk mengambil tas tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi ingat pelaku saat itu menggunakan sepeda motor warna hitam tanpa nomor polisi dan pelaku menggunakan baju kaos warna putih;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

2. TRIO SAPUTRA Bin AHMAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa ini;
- Bahwa Saksi dihadapkan di muka persidangan ini karena ada kejadian penjambratan terhadap Saksi korban Shelvia Tri Utami;
- Bahwa hubungan kejadian tersebut dengan Saksi karena Saksi sempat diminta tolong oleh Saksi Shelvia untuk mencari pelaku dan kami sempat bersama-sama mencari pelaku;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 21.00 WIB di Jl. Kolonel Berlian Kelurahan Kota Medan Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa awalnya pada saat Saksi dan Saksi Kiki sedang berada di counter tempat kami bekerja kemudian tiba-tiba datanglah Saksi



Shelvيا memberitahukan dan mengatakan kepada kami kalau dia baru saja menjadi korban penjabretan dan mengajak Saksi dan Saksi Kiki untuk membantunya mencari orang yang diduga sebagai pelakunya. Selanjutnya Saksi bersama Saksi Shelvia dan Saksi Kiki pergi mencari dengan menyusur jalan mengarah ke Jl. Ahmad Yani namun tidak berhasil menemukan orang yang diduga pelakunya tersebut, selanjutnya Saksi, Saksi Kiki dan Saksi Shelvia pergi ke Kantor Polisi untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa jarak counter dengan tempat kejadian sekitar 5 s/d 10 menit;
- Bahwa adapun barang Saksi Shelvia yang ada di dalam tas tersebut yaitu 1 (satu) unit handphone Vivo Y50 warna iris blue dengan no imei : 8621101046279330, ime 2 : 862101046279322, SN : A935TD000D003, 1 (satu) buah kotak handphone vivo Y50 warna putih, 1 (satu) buah kartu ATM BNI Syariah warna silver dengan nomor : 5210838130807850, 1 (satu) buah kartu ATM BNI warna hijau tua dengan nomor : 1946342230189848, 1 (satu) buah kartu ATM Panin Bank warna silver dengan nomor : 6018740001240777, 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna hijau dengan nomor : 5221842060849913, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Uang tunai sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi akhirnya bertemu Terdakwa saat Terdakwa datang ke Counter tempat Saksi bekerja dengan maksud menginstall ulang handphone yang dibawanya;
- Bahwa saat itu Terdakwa datang bersama seseorang;
- Bahwa saat itu Terdakwa datang langsung menghadap pimpinan kami dengan tujuan menginstall ulang handphone, selanjutnya saat dibuka ternyata ada foto Saksi Shelvia dan kami menduga itu adalah pelakunya, sehingga kami menghubungi teman-teman kerja lainnya dan juga pihak Kepolisian, lalu teman-teman kerja kami datang dan pihak Kepolisian juga datang, setelah melihat teman-teman berdatangan maka teman Terdakwa pergi, selanjutnya Terdakwa juga sempat mau pergi, akan tetapi pihak Kepolisian yang saat itu juga datang segera menangkapnya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa membawa handphone beserta kotaknya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

3. KIKI AGUSTIANTO Bin HADRUN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa ini;
- Bahwa Saksi dihadapkan di muka persidangan ini karena ada kejadian penembretan terhadap Saksi korban Shelvia Tri Utami;
- Bahwa hubungan kejadian tersebut dengan Saksi karena Saksi sempat diminta tolong oleh Saksi Shelvia untuk mencari pelaku dan kami sempat bersama-sama mencari pelaku;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 21.00 WIB di Jl. Kolonel Berlian Kelurahan Kota Medan Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa awalnya pada saat Saksi dan Saksi Trio sedang berada di counter tempat kami bekerja kemudian tiba-tiba datanglah Saksi Shelvia memberitahukan dan mengatakan kepada kami kalau dia baru saja menjadi korban penembretan dan mengajak Saksi dan Saksi Trio untuk membantunya mencari orang yang diduga sebagai pelakunya. Selanjutnya Saksi bersama Saksi Shelvia dan Saksi Trio pergi mencari dengan menyusur jalan mengarah ke Jl. Ahmad Yani namun tidak berhasil menemukan orang yang diduga pelakunya tersebut, selanjutnya Saksi, Saksi Trio dan Saksi Shelvia pergi ke Kantor Polisi untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa jarak counter dengan tempat kejadian sekitar 5 s/d 10 menit;
- Bahwa adapun barang Saksi Shelvia yang ada di dalam tas tersebut yaitu 1 (satu) unit handphone Vivo Y50 warna iris blue dengan no imei : 8621101046279330, ime 2 : 862101046279322, SN : A935TD000D003, 1 (satu) buah kotak handphone vivo Y50 warna putih, 1 (satu) buah kartu ATM BNI Syariah warna silver dengan nomor : 5210838130807850, 1 (satu) buah kartu ATM BNI warna hijau tua dengan nomor : 1946342230189848, 1 (satu) buah kartu ATM Panin Bank warna silver dengan nomor : 6018740001240777, 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna hijau dengan nomor : 5221842060849913, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Uang tunai sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi akhirnya bertemu Terdakwa saat Terdakwa datang ke Counter tempat Saksi bekerja dengan maksud menginstall ulang handphone yang dibawanya;
- Bahwa saat itu Terdakwa datang bersama seseorang;
- Bahwa saat itu Terdakwa datang langsung menghadap pimpinan kami dengan tujuan menginstall ulang handphone, selanjutnya saat dibuka ternyata ada foto Saksi Shelvia dan kami menduga itu adalah pelakunya, sehingga kami menghubungi teman-teman kerja lainnya dan juga pihak Kepolisian, lalu teman-teman kerja kami datang dan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Mha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



pihak Kepolisian juga datang, setelah melihat teman-teman berdatangan maka teman Terdakwa pergi, selanjutnya Terdakwa juga sempat mau pergi, akan tetapi pihak Kepolisian yang saat itu juga datang segera menangkapnya;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa membawa handphone beserta kotaknya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

4. HADI SAPTA WIJAYA Bin MAHMUDA (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa ini;
- Bahwa Saksi dihadapkan di muka persidangan ini karena Saksi membeli handphone dari Terdakwa;
- Bahwa adapun merk handphone tersebut ialah Vivo Y50 warna iris blue;
- Bahwa handphone tersebut dijual dengan harganya Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi belum membayar uang tersebut kepada Terdakwa, karena saat itu Saksi katakan pada Terdakwa Saksi akan membayar apabila kata sandinya sudah berhasil dijebol;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa Desa Darat Sawah Ulu Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik handphone tersebut, tapi yang Saksi tahu itu bukan milik Terdakwa;
- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar pukul 20.30 WIB. Saksi bersama Terdakwa jalan-jalan ke Kota Manna menggunakan sepeda motor milik Saksi dengan tujuan mengunjungi rumah bapak angkat Terdakwa. Selanjutnya saat sudah tiba di Manna Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi dengan maksud membeli rokok, atas permintaan Terdakwa tersebut kemudian Saksi meminjamkan sepeda motor kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi selama lebih kurang 30 (tiga) puluh menit lalu Terdakwa kembali ke tempat Terdakwa bersama Saksi di Jln. Pemangku Basri. Saat kembali ke tempat kami semula, Terdakwa membawa sebuah Dompot. kemudian Terdakwa bersama Saksi pulang ke rumah Terdakwa di Desa Darat Sawah Ulu Kec. Seginim, setelah sampai di rumah Terdakwa di Desa Darat Sawah Ulu Kec. Seginim, Terdakwa bercerita kepada Saksi "bahwa Terdakwa baru saja mencuri, dan isi dompet tersebut adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) Unit Hand Phone Merk VIVO Y50 warna Biru", kemudian Terdakwa menawarkan Handphone tersebut kepada Saksi seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa saat itu Saksi tidak bisa menggunakan handphone tersebut karena tidak dapat membuka kata sandinya;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa pergi sebuah counter untuk melakukan install ulang terhadap handphone tersebut;
- Bahwa Saksi ditangkap terlebih dahulu;
- Bahwa rencananya handphone tersebut akan di jual kembali seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

hasil rampasan Terdakwa, sudah habis digunakan untuk membeli minyak, rokok dan makan oleh Saksi bersama dengan Terdakwa; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dimuka persidangan ini terkait dengan masalah penjambrutan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Kolonel Berlian di depan Alfa Mart Kelurahan Kota Medan Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa awal mulanya yaitu sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi Hadi berada di Jl. Pemangku Basri Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Pasar Manna Kab. Bengkulu Selatan, Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Hadi karena Terdakwa saat itu ingin membeli rokok sambil ingin mengisi minyak motor tersebut, setelah diberikan oleh Saksi Hadi, Terdakwa langsung pergi menuju ke arah POM Bensin Kota Medan dan mengisi bensin di warung depan POM tersebut, setelah selesai mengisi bensin Terdakwa kemudian membeli Rokok dan minuman di warung, kemudian Terdakwa pulang menuju ke tempat awal dimana Saksi Hadi berada yakni di Jl. Pemangku Basri, namun saat di Jalan Kol. Berlian Kelurahan Kota Medan Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan tepatnya di depan Alfamart Terdakwa melihat Saksi Shelvea mengendarai sepeda motor sendirian dengan tas selempang perempuan, melihat itu Terdakwa langsung muncul niat, dan langsung

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Mha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memepet sepeda motor tersebut dan menarik tas milik Saksi Shelvia sampai talinya putus. Setelah berhasil mengambil tas milik Saksi Shelvia, Terdakwa langsung kabur menuju ke arah Polres dan masuk gang SMEA Kelurahan Ibul kemudian langsung menuju Jl. Pemangku Basri tempat Saksi Hadi berada;

- Bahwa saat melakukan aksi penjangbretan tersebut, Terdakwa seorang diri dan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z one milik Saksi Hadi;
- Bahwa Saksi Hadi mengetahui Terdakwa telah melakukan penjangbretan, karena handphone yang ada dalam tas yang Terdakwa jambret Terdakwa jual kepada Saksi Hadi;
- Bahwa adapun merk handphone tersebut yaitu Vivo tipe Y50 warna biru;
- Bahwa handphone tersebut dijual kepada Saksi Hadi seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa isi tas yang Terdakwa jambret tersebut antara lain HP merk Vivo Y50, Kartu ATM, KTP, STNK Motor dan uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum menerima uang hasil penjualan handphone tersebut, karena Saksi Hadi masih menunggu Terdakwa berhasil menjebol kata sandinya;
- Bahwa uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang ada dalam tas hasil jambretan tersebut, sudah habis digunakan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Hadi untuk membeli rokok, makanan dan minyak motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa berhak untuk mengajukan Saksi atau Ahli yang menguntungkan bagi dirinya (*Saksi a de charge*), namun kesempatan tersebut tidak dipergunakan oleh Terdakwa, walaupun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Hakim Ketua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z1 warna merah Noka : MH3UE1120FJFJ04977 dan Nosin : E3R5E0051681;
- 1 (satu) unit handphone vivo Y50 warna iris blue dengan nomor Imei 1 : 862101046279330, Imei 2 : 862101046279322, SN : A935TD000D00;
- 1 (satu) buah kotak handphone Vivo Y50 warna putih;
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI Syariah warna Silver dengan nomor 5210838130807850;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu ATM BNI warna hijau tua dengan nomor 1946342230189848;
- 1 (satu) buah kartu ATM Panin Bank warna silver dengan nomor 601874000124077;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna hijau dengan nomor 5221842060849913;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala hal yang terjadi dalam pemeriksaan ini seperti termuat dalam berita acara harus dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Kolonel Berlian di depan Alfa Mart Kelurahan Kota Medan Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan telah terjadi penembretan;
- Bahwa awal mulanya yaitu sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi Hadi berada di Jl. Pemangku Basri Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Pasar Manna Kab. Bengkulu Selatan, Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Hadi karena Terdakwa saat itu ingin membeli rokok sambil ingin mengisi minyak motor tersebut, setelah diberikan oleh Saksi Hadi, Terdakwa langsung pergi menuju ke arah POM Bensin Kota Medan dan mengisi bensin di warung depan POM tersebut, setelah selesai mengisi bensin Terdakwa kemudian membeli rokok dan minuman di warung, kemudian Terdakwa pulang menuju ke tempat awal dimana Saksi Hadi, namun saat di Jalan Kol. Berlian Kelurahan Kota Medan Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan tepatnya di depan Alfamart Terdakwa melihat Saksi Shelvia mengendarai sepeda motor sendirian dengan tas selempang perempuan, melihat itu Terdakwa langsung muncul niat, dan langsung memepet sepeda motor tersebut dari samping sebelah kiri dan menarik tas milik Saksi Shelvia sampai talinya putus;
- Bahwa isi tas yang Terdakwa jambret tersebut antara lain HP merk Vivo Y50, 1 (satu) buah kotak handphone vivo Y50 warna putih, 1 (satu) buah kartu ATM BNI Syariah warna silver dengan nomor :

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Mha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5210838130807850, 1 (satu) buah kartu ATM BNI warna hijau tua dengan nomor : 1946342230189848, 1 (satu) buah kartu ATM Panin Bank warna silver dengan nomor : 6018740001240777, 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna hijau dengan nomor : 5221842060849913, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi Shelvía tidak memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil tas tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Shelvía mengalami kerugian kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;
5. dengan maksud untuk menyiapkan atau mempermudah pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa FEBRI AKBAR Bin ILDYAN BASTARI diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggung jawabkan segala perbuatannya, sehingga dari kenyataan tersebut menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah mengambil untuk dikuasainya. Pengambilan sesuatu barang sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat ke tempat lain atau telah bergeser dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai harga ekonomis maupun tidak mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil oleh sipetindak/pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik si petindak/pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Kolonel Berlian di depan Alfa Mart Kelurahan Kota Medan Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan telah terjadi penjabretan, bahwa awal mulanya yaitu sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi Hadi berada di Jl. Pemangku Basri Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Pasar Manna Kab. Bengkulu Selatan, Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Hadi karena Terdakwa saat itu ingin membeli rokok sambil ingin mengisi minyak motor tersebut, setelah diberikan oleh Saksi Hadi, Terdakwa langsung pergi menuju ke arah POM Bensin Kota Medan dan mengisi bensin di warung depan POM tersebut, setelah selesai mengisi bensin Terdakwa kemudian membeli rokok dan minuman di warung,



kemudian Terdakwa pulang menuju ke tempat awal dimana Saksi Hadi, namun saat di Jalan Kol. Berlian Kelurahan Kota Medan Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan tepatnya di depan Alfamart Terdakwa melihat Saksi Shelvía mengendarai sepeda motor sendirian dengan tas selempang perempuan, melihat itu Terdakwa langsung muncul niat, dan langsung memepet sepeda motor tersebut dari samping sebelah kiri dan menarik tas milik Saksi Shelvía sampai talinya putus;

Menimbang, bahwa isi tas yang Terdakwa jambret tersebut antara lain HP merk Vivo Y50, 1 (satu) buah kotak handphone vivo Y50 warna putih, 1 (satu) buah kartu ATM BNI Syariah warna silver dengan nomor : 5210838130807850, 1 (satu) buah kartu ATM BNI warna hijau tua dengan nomor : 1946342230189848, 1 (satu) buah kartu ATM Panin Bank warna silver dengan nomor : 6018740001240777, 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna hijau dengan nomor : 5221842060849913, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah menguasai sesuatu barang seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut padahal ia bukan pemiliknya, namun ia menguasai barang tersebut dan dapat melakukan tindakan terhadap barang tersebut, sehingga dapat dikatakan ia memiliki barang tersebut tanpa ada alas hak yang sah, karena diperoleh tanpa izin dari pemiliknya atau tidak sesuai dengan kewajiban hukumnya, serta bertentangan dengan hukum yang berlaku baik secara formil dan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah terungkap bahwa Terdakwa mengambil tas milik Saksi Shelvía dengan cara memepet sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Shelvía dari samping sebelah kiri dan menarik tas milik Saksi Shelvía sampai talinya putus dan Saksi Shelvía tidak memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil tas tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Shelvía mengalami kerugian kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut harus dilakukan kepada orang bukan kepada barang dan dapat dilakukan sebelumnya, pada saat atau setelah pencurian itu dilakukan, menurut doktrin kekerasan adalah setiap perbuatan yang terdiri atas digunakannya kekuatan badan yang tidak ringan atau agak berat yang ditujukan kepada orang yang menjadikan tidak berdaya, penggunaan kekuatan fisik adalah ciri dari kekerasan yang membedakannya dengan ancaman kekerasan yang membuat secara psikis pada orang menjadi tidak berdaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah terungkap bahwa barang-barang milik Saksi Shelvia tersebut diambil oleh Terdakwa dengan cara dimana Saksi Shelvia sedang mengendarai sepeda motor di Jalan Kol. Berlian Kelurahan Kota Medan Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan tepatnya di depan Alfamart, melihat keadaan itu Terdakwa langsung muncul niat, dan langsung memepet sepeda motor tersebut dari samping sebelah kiri dan menarik tas milik Saksi Shelvia sampai talinya putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diketahui bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik Saksi Shelvia didahului dengan kekerasan yaitu dengan menarik tas milik Saksi Shelvia sehingga tas korban terputus, dan Terdakwa berhasil mengambil tas tersebut, menurut hemat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ke-4;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang didahului dengan kekerasan telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur Dengan maksud untuk menyiapkan atau mempermudah pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang berarti bahwa apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi sehingga secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah terungkap bahwa barang-barang milik Saksi Shelvia tersebut diambil oleh Terdakwa dengan cara dimana Saksi Shelvia sedang mengendarai sepeda motor di Jalan Kol. Berlian Kelurahan Kota Medan Kecamatan Kota Manna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bengkulu Selatan tepatnya di depan Alfamart, melihat keadaan itu Terdakwa langsung muncul niat, dan langsung memepet sepeda motor tersebut dari samping sebelah kiri dan menarik tas milik Saksi Shelvya sampai talinya putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diketahui bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik Saksi Shelvya didahului dengan kekerasan yaitu dengan menarik tas milik Saksi Shelvya sehingga tas korban terputus, dan Terdakwa berhasil mengambil tas tersebut, menurut hemat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ke-5;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk mempermudah pencurian itu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut bukan semata-mata sebagai pembalasan atas kesalahan Terdakwa, namun diharapkan dengan pemidanaan tersebut dapat menjadi pelajaran bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z1 warna merah Noka : MH3UE1120FJFJ04977 dan

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Mha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nosin : E3R5E0051681, adalah milik Saksi Hadi Sapta Wijaya Bin Mahmuda, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada Saksi Hadi Sapta Wijaya Bin Mahmuda;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone vivo Y50 warna iris blue dengan nomor Imei 1 : 862101046279330, Imei 2 : 862101046279322, SN : A935TD000D00, 1 (satu) buah kotak handphone Vivo Y50 warna putih, 1 (satu) buah kartu ATM BNI Syariah warna Silver dengan nomor 5210838130807850, 1 (satu) buah kartu ATM BNI warna hijau tua dengan nomor 1946342230189848, 1 (satu) buah kartu ATM Panin Bank warna silver dengan nomor 601874000124077 dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna hijau dengan nomor 5221842060849913, adalah milik Saksi korban maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada Saksi Shelvia Tri Utami Binti Yulian (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah di hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FEBRI AKBAR Bin ILDYAN BASTARI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dengan kekerasan** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z1 warna merah Noka : MH3UE1120FJFJ04977 dan Nosin : E3R5E0051681;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Hadi Sapta Wijaya Bin Mahmuda;

- 1 (satu) unit handphone vivo Y50 warna iris blue dengan nomor Imei 1 : 862101046279330, Imei 2 : 862101046279322, SN : A935TD000D00;
- 1 (satu) buah kotak handphone Vivo Y50 warna putih;
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI Syariah warna Silver dengan nomor 5210838130807850;
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI warna hijau tua dengan nomor 1946342230189848;
- 1 (satu) buah kartu ATM Panin Bank warna silver dengan nomor 601874000124077;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna hijau dengan nomor 1946342230189848;

Dikembalikan kepada Saksi Shelvina Tri Utami Binti Yulian (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, pada hari Senin, tanggal 21 September 2020, oleh kami, Rachmansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Amelia Putrina Lumbantobing, S.H, Rini Ayu Lestari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 September 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Manzir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Muhamad Arpi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Amelia Putrina Lumbantobing, S.H.

Rachmansyah, S.H., M.H.

Rini Ayu Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

Manzir, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Mna